



KONTRAK
Nomor : 009/Kontrak/PRVI-PA/2022
TENTANG
PENELITIAN REVITALISASI VISI INSTITUSI (PRVI)
TAHUN AKADEMIK 2021-2022

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh lima* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Barkah Susanto, SE., M.Sc. Ak. : Plh. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Magelang yang berkedudukan di Jalan Mayjend. Bambang Soegeng KM 5 Mertoyudan Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Yulia Kurniaty, SH., MH : Dosen Universitas Muhammadiyah Magelang, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Revitalisasi Visi Institusi Tahun Akademik 2021-2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam kontrak **Penelitian Revitalisasi Visi Institusi Skema Penelitian Akselerasi Tahun Akademik 2021-2022** dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Dasar dan Tujuan

- (1) Kontrak kerjasama ini dibuat berdasarkan referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini yaitu :
 1. Surat Keputusan Rektor Nomor 243/KEP/II.3.AU/F/2020 tentang Rencana Strategis Penelitian Universitas Muhammadiyah Magelang 2021-2025.
 2. Pedoman Penelitian Universitas Muhammadiyah Magelang (Form/Unimma/STD/05.07-01-02) Tahun Akademik 2021-2022 yang disahkan oleh Rektor tanggal 15 Maret 2022.
 3. Surat Keputusan Rektor Nomor: 037/KEP/II.3.AU/F/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Pedoman Penelitian Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun Akademik 2021-2022.

4. Surat Keputusan Rektor Nomor: 102/KEP/II.3.AU/F/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Penetapan Pendanaan Hibah Penelitian Revitalisasi Visi Institusi (PRVI) Tahun Akademik 2021-2022
- (2) Tujuan kontrak penelitian ini adalah untuk melaksanakan penelitian yang sesuai dengan proposal yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 102/KEP/II.3.AU/F/2022 dalam upaya pencapaian visi institusi dan meningkatkan kinerja penelitian.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Revitalisasi Visi Institusi Tahun Akademik 2021-2022 dengan Judul "*Formulasi Pedoman Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*" dengan komposisi tim peneliti sebagai berikut:

- (1) Ketua Peneliti : Yulia Kurniaty, SH., MH
- (2) Anggota Peneliti : Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH., MH.

Pasal 3

Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) tahun akademik 2021-2022 dengan kode IKS 2.04 tentang Penilaian kinerja penelitian oleh Kemristekdikti.

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** membayarkan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Pembayaran sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp}9.000.000,00 = \text{Rp}6.300.000,00$ (*enam juta tiga ratus ribu rupiah*) yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah proposal penelitian yang telah direvisi ke Sistem Informasi Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Magelang.
 - (b) Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp}9.000.000,00 = \text{Rp}2.700.000,00$ (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan akhir pelaksanaan penelitian dan lampirannya ke Sistem Informasi Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Magelang.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan secara langsung oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100% adalah dihitung sejak **tanggal 25 Juli sampai dengan 25 Desember 2022**

Pasal 6
Target Luaran

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran penelitian yang telah dijanjikan dalam proposal yang telah disahkan.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - (a) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari pihak kedua luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - (b) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - (a) **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - (b) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan laporan akhir dan memenuhi luaran penelitian sebagaimana disebut dalam pasal 6 kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - (c) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

Pasal 8
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan akhir, catatan harian, rekapitulasi penggunaan anggaran, dan luaran penelitian sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan akhir dan lampirannya serta luaran penelitian pada laman simpipmas.unimma.ac.id paling lambat **25 Desember 2022**.

Pasal 9
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan penelitian Tahun Akademik 2021-2022 ini sebelum laporan akhir diunggah.

Pasal 10
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA** akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
Pembatalan Perjanjian

Apabila di kemudian hari terhadap judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau pembuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke rekening Universitas Muhammadiyah Magelang.

Pasal 12
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 13
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana tersebut dalam pasal 2 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. Barkah Susanto, SE., M.Sc. Ak.
NIK: 068006021

Yulia Kurniaty, SH., MH
NIDN: 0606077602